

**B A B II**

**ILMU SEMANTIK, ASBĀB AL-NUZŪL**

**DAN ḤADĪTH DALAM KAITANNYA DENGAN TAFSĪR**

**AL-QUR'ĀN**

**A. Ilmu Semantik**

Kata semantik, sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna.<sup>1</sup> Makna yang dimaksud disini adalah makna bahasa, baik dalam bentuk morfem, kata, atau kalimat. Morfem boleh saja memiliki makna, misalnya reaktualisasi, yang maknanya perbuatan mengaktualisasikan kembali.<sup>2</sup> Coseriu dan Geckeler Mengatakan bahwa istilah semantik mulai populer tahun 50-an yang diperkenalkan oleh sarjana perancis yang bernama M. Breal pada tahun 1883.<sup>3</sup>

Kata semantik berasal dari bahasa Yunani *sema (noun)* yang berarti tanda atau lambang. Dalam bahasa Arab, semantik diterjemahkan dengan *'ilm al-Dilālah* atau *Dilālat al-Alfāz*. Secara terminologis semantik ialah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau system penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa pada umumnya.<sup>4</sup>

Semantik juga diartikan sebagai kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai kepada pengertian konseptual atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan

---

<sup>1</sup> Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 3.

<sup>2</sup> Ibid., 25.

<sup>3</sup> Ibid., 3.

<sup>4</sup> Ahmad Fawaid, "Semantik al-Qur'ān : Pendekatan Teori Dilālat al-Alfāz terhadap Kata Zālā dalam al-Qur'ān", *Jurnal Muttawātir*, Vol. 2 (Surabaya: t.p., 2013), 73.

bahasa tersebut, tidak hanya sebagai alat bicara dan berfikir, tetapi yang lebih penting lagi pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.<sup>5</sup>

Teori semantik sangat erat hubungannya dengan bahasa yang digunakan oleh pemakainya dalam kondisi dan konteks tertentu. Suatu bahasa akan memiliki arti yang lain, atau makna yang berbeda ketika bahasa tersebut digunakan oleh pemakainya dengan konteks dan kurung waktu yang beda.<sup>6</sup> Pengaruh peradapan manusia atau masyarakat tertentu, sangat berpengaruh terhadap makna atau istilah tertentu yang digunakan oleh penuturnya. Secara ontologis, semantik membatasi masalah yang dikaji hanya pada persoalan yang terdapat di dalam ruang lingkup jangkauan pengalaman manusia dalam menggunakan bahasanya.<sup>7</sup>

Sebagai bagian dari disiplin Ilmu linguistik, pembahasan semantik sangat erat dengan makna-makna pada kata, tanda, ataupun symbol. Para ahli bahasa berbeda-beda dalam memberikan definisi makna, menurut De Saussure makna ialah maksud atau arti dari sebuah tanda atau kata. Lions menyebutkan bahawa mengkaji atau memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata yang lain. Arti

---

<sup>5</sup> Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'ān*, ter. Amirudin, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 3.

<sup>6</sup> Fawaid, *Semantik al-Qur'ān*, 73.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 74.

dalam hal ini menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri, yang cenderung terdapat di dalam kamus, sebagai leksem.<sup>8</sup>

Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling mengerti. Makna memiliki tiga tingkat keberadaan, yakni :

1. Pada tingkat pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan.
2. Pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan.
3. Pada tingkat ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu mem buahkan informasi tertentu.

Slametmuljana menyatakan bahwa yang dimaksud semantik adalah penelitian makna kata dalam bahasa tertentu menurut sistem penggolongan. Semantik dapat menampilkan sesuatu yang abstrak, dan apa yang ditampilkan oleh semantik sekadar membayangkan kehidupan mental pemakai bahasa. Semantik dalam hubungannya dengan sejarah, melibatkan sejarah pemakai bahasa (masyarakat bahasa). Bahasa berubah, berkembang tidak luput dari suatu hal yang mempengaruhinya.<sup>9</sup>

#### a.) Jenis-Jenis Semantik

##### 1. Semantik Leksikal

Semantik leksikal ialah kajian semantik yang lebih memusatkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Makna tiap kata

<sup>8</sup> Fatimah Djadjasudirman, *Semantik IPengantar ke Arah Makna* (Bandung: PT Rafika, 1999), 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 14.

yang diuraikan di kamus merupakan contoh dari semantik leksikal, seperti kata rumah, dalam kamus diartikan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia.<sup>10</sup> Semua makna (baik berbentuk dasar maupun bentuk turunan) yang terdapat dalam kamus disebut makna leksikal.<sup>11</sup>

## 2. Semantik Gramatikal

Semantik gramatikal ialah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat.<sup>12</sup>

### B. Teori Semantik (*Dilālāt al-Afāz*)

Kajian semantik al-Qur'ān mencoba meraba kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai kepada pengertian konseptuan.<sup>13</sup> Sebenarnya dalam studi metodologi penafsiran al-Qur'ān, kajian yang menggunakan metode kebahasaan telah dilakukan oleh para mufassir klasik, seperti model penafsiran *lughawi* yang dilakukan oleh al-Farra' dalam karya tafsirnya yaitu *Ma'anil al-Qur'ān*.<sup>14</sup>

Langkah-langkah menuju teori semantika al-Qur'a>n, harus lebih dalam mengkaji kosakata-kosakata Arab. Karena, kosakata jika dilihat dari segi pendirian metodologisnya ada dua macam, antara lain pandangan diakronik dan dan pandangan sinkronik. Diakronik secara etimologis adalah

<sup>10</sup> Pateda, *Semantik*, 74.

<sup>11</sup> Fatimah, *Semantik 1*, 13.

<sup>12</sup> Pateda, *Semantik*, 71.

<sup>13</sup> Fawaid, *Semantik al-Qur'a>n*, 74.

<sup>14</sup> Ibid, 75.

analisis bahasa yang menitikberatkan kepada waktu proses kosakata tersebut terbentuk. Dengan pandangan tersebut, secara diakronik kosakata merupakan sekumpulan kata yang tumbuh dan berubah secara bebas dengan caranya sendiri yang khas. Sedangkan sinkronik ialah suatu analisis terhadap bahasa pada masa tertentu dan memfokuskan diri pada struktur bahasanya, bukan perkembangannya. Dalam menerapkan metode semantik diakronik dan sinkronik mencakup teori semantik yang lain dalam menganalisis kata kunci dalam al-Qur'ān.

**a.) Cara Menganalisis Kata Kunci Dalam Al-Qur'ān Dalam Teori Semantik Sebagai Berikut:**

1. Makna Dasar (*al-Ma'nā al-Asāsī*)<sup>15</sup>

Makna dasar yang dimaksud ini ialah kandungan kontekstual dari kosa kata yang akan tetap melekat pada kata tersebut meski kata itu dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat.<sup>16</sup> Contohnya adalah kata Allah, makna dasarnya adalah tuhan.<sup>17</sup>

2. Makna Relasional (*al-Ma'nā al-'Alaqī*)<sup>18</sup>

Makna relasional ialah makna konotatif, yang dalam praktiknya sangat bergantung kepada konteks sekaligus relasi dengan kosa kata lainnya dalam suatu kalimat.<sup>19</sup> Contohnya adalah kata kitab, dalam rangkaian kalimat, seperti kitab umat islam, yang maknanya yaitu al-

<sup>15</sup> Fawaid, *Semantik al-Qur'ān*, 76.

<sup>16</sup> Nur Kholis Setiawan, *Pemikiran Progresif Dalam Kajian al-Qur'ān*, (Jakarta:Kencana, 2008), 117.

<sup>17</sup> Fawaid, *Semantik al-Qur'ān*, 77.

<sup>18</sup> Ibid.,77.

<sup>19</sup> Setiawan, *Pemikiran Progresif*, 177.

Qur'ān. Makna dasar kitab sebenarnya ialah buku, dan berubah maknanya setelah dirangkai menjadi kitab umat Islam, yang bermakna al-Qur'ān.<sup>20</sup>

### 3. Struktur Batin (*Deep Structure*)<sup>21</sup>

Sebuah kata mempunyai struktur yang banyak dan di tempat yang berbeda. Walaupun demikian, makna tersebut selalu teratur dalam suatu sistem. Dalam bidang semantik hal ini dinamakan dengan struktur batin. Struktur batin secara general ialah mengungkap fakta pada dataran yang lebih abstrak dan rill, sehingga fakta tersebut tidak menimbulkan keaburan dalam dataran manapun. Analisis struktur batin yang terdapat dalam al-Qur'ān secara definitif ialah mengungkap kecenderungan kosa kata dalam al-Qur'ān dalam ayat tertentu dengan konteks yang menyertainya.<sup>22</sup>

## C. *Asbāb al-Nuzūl*

### 1. Pengertian *Asbāb al-Nuzūl*<sup>23</sup>

*Asbāb al-Nuzūl* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, dimana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa.<sup>24</sup> Al-Zarqānī berpendapat secara substansi yang dimaksud *Asbāb al-Nuzūl* ialah sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya suatu

<sup>20</sup> Setiawan, *Pemikiran Progresif*, 177.

<sup>21</sup> Fawaid, *Semantik al-Qur'ān*, 76.

<sup>22</sup> Ibid., 77.

<sup>23</sup> Ibid., 77.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsīr* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 235.

ayat baik berupa peristiwa atau dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW.<sup>25</sup>

## 2. Urgensi Mengetahui Asbāb al-Nuzūl

Ulama' menganggap pengetahuan tentang asbāb al-nuzūl itu penting sehingga mereka merincinya, sebagaimana berikut ini:<sup>26</sup>

1. Memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah SWT atas apa yang telah ditetapkan hukumnya.
2. Memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu.
3. Merupakan cara yang efisien dalam memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'ān.
4. Menghindari keraguan tentang ketentuan pembatas yang terdapat dalam al-Qur'ān.
5. Menghilangkan kemusykilan memahami ayat.

Berikut terdapat beberapa ulama' yang menganggap pengetahuan tentang asbāb al-nuzūl itu sesuatu yang penting:<sup>27</sup>

- 1.) al-Syāthibī berpendapat bahwa pengetahuan tentang asbāb al-nuzūl merupakan keharusan bagi orang yang ingin mengetahui kandungan al-Qur'ān.
- 2.) Al-Wāhidī mengemukakan pendapatnya bahwa tidak mungkin dapat diketahui tafsīr ayat al-Qur'ān tanpa terlebih dahulu mengetahui

<sup>25</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsīr* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 136.

<sup>26</sup> Ibid., 136.

<sup>27</sup> Ibid., 136.

kisahny a dan keterangan sebab turunnya ayat yang bersangkutan.

Dan pasti ayat-ayat yang dimaksud adalah yang memiliki *asbāb al-nuzūl*.

3.) Ibn Daqq̄ al-‘Td berpendapat bahwa keterangan sebab turunnya ayat merupakan cara yang tepat untuk dapat memahami makna-makna al-Qur’ān, khususnya ayat-ayat yang mempunyai *asbāb al-nuzūl*.

4.) Ibn Taymiyah mengemukakan pendapatnya bahwa, pengetahuan sebab turunnya ayat membantu memahami ayat al-Qur’ān. Karena, pengetahuan tentang sebab akan mewariskan pengetahuan tentang akibat dari turunnya ayat.

### 3. Cara-Cara Mengetahui *Asbāb al-Nuzūl*

Cara-cara dalam mengetahui *Asbāb al-Nuzul* bisa dilakukan dengan cara mengetahui susunan atau bentuk redaksi yang memberi petunjuk tentang *Asbāb al-Nuzul*, sebagaimana dibawa ini :<sup>28</sup>

- a.) Adanya bentuk redaksi dengan secara tegas berbunyi *سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ كَذَا*
- b.) Adanya huruf *al-Fa’ al-Sababiyah* yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunnya ayat, misalnya : *فَنَزَلَتْ الْآيَةُ*
- c.) Adanya keterangan yang menjelaskan, bahwa Rasulullah ditanya sesuatu kemudian diikuti dengan turunnya ayat sebagai jawabannya.
- d.) Bentuk redaksi seperti *نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي* atau *نُزِّلْنَا الْآيَةَ* menurut Ibn Taymiyah, bentuk tersebut mengandung dua kemungkinan, pertama

<sup>28</sup> Baidan, *Wawasan Baru*, 142.

menunjukkan sebagai sebab turunnya ayat. Dan kedua sebagai keterangan tentang maksud ayat dan bukan sebagai turunnya ayat.

Sebagian Ulama' juga mengatakan bahwa diantara surat dan ayat al-Qur'ān ternyata ada yang mengalami dua kali turun. Diantara surat dan ayat yang mengalami dua kali turun adalah al-Isra' ayat 85. Kemudian ada ayat yang satu kali turun tetapi memiliki lebih satu sebab contohnya ayat tentang *li'ān* dalam surat al-Nur ayat 6. Terkadang, ada dua riwayat atau lebih yang mengemukakan tentang Asbāb al-Nuzūl untuk satu ayat tertentu.<sup>29</sup>

#### 4. Hubungan Sebab-Akibat Dalam Kaitannya Dengan Asbāb al-Nuzūl

Ulama' telah membahas tentang hubungan antara sebab yang terjadi, dengan ayat yang turun. Hal seperti ini dianggap penting karena sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum. Adanya perbedaan pemahaman tentang suatu ayat berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, atau terkait sebab turunnya, mengakibatkan lahirnya dua kaidah antara lain:<sup>30</sup>

##### ***Kaidah Asbāb al-Nuzūl***

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan atau yang menjadi pegangan dalam memahami makna ayat ialah lafazhnya yang bersifat umum bukan sebabnya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Baidan, *Wawasan Baru*, 145.

<sup>30</sup> Ibid., 146.

<sup>31</sup> Shihab, *Kaidah Tafsir*, 239.

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Pemahaman ayat ialah berdasarkan sebabnya bukan redaksinya, kendati redaksinya bersifat umum.<sup>32</sup>

Dalam pengaplikasian atau pemakaian kaidah *Asbāb al-Nuzūl* diatas, akan diberikan contoh ayat al-Qur'ān surat al-Mā'idah ayat 93, sebagaimana berikut:<sup>33</sup>

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>34</sup>

Menurut pengertian arti ayat diatas, terkesan bahwa ayat itu membenarkan orang yang beriman makan atau minum apa saja, walaupun haram, selama mereka beriman dan bertakwa. Makna ini jelas salah. Makna demikian adalah akibat ketiadaan pengetahuan tentang

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 237.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

sebab turunnya ayat tersebut. Diriwayatkan bahwa ketika turun ayat pengharaman minuman keras, sementara sahabat Nabi bertanya: Bagaimana nasib mereka yang telah wafat, padahal tadinya mereka gemar meminum khamar? Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak meminta pertanggungjawaban mereka yang telah wafat itu sebelum datangnya ketetapan hukum tentang haramnya makanan dan minuman tertentu selama mereka beriman.<sup>35</sup>

Demikian terlihat betapa *Sabāb al-Nuzūl* dalam ayat ini dan sekian ayat yang lain amat dibutuhkan. Kendati demikian, harus diakui pula bahwa tidak semua ayat ditemukan riwayat sebabnya, sementara ada juga ayat dapat dipahami dengan baik tanpa mengetahui atau memperhatikan Sebabnya.<sup>36</sup>

Dari redaksi riwayat yang menampilkan *Sabāb al-Nuzūl* tersirat sifat sebab itu. Jika perawinya menyebut satu peristiwa, kemudian dia menyatakan *Fa Nazalat al-Ayat* ( فَذُرِّلَتْ الْآيَاتُ ) atau menegaskan bahwa Ayat ini turun disebabkan oleh ini, yakni menyebutkan peristiwa tertentu, maka berarti ayat tersebut turun semasa atau bersamaan dengan peristiwa yang disampaikan. Tetapi apabila redaksinya menyatakan *nazalat al-Ayat fi* ( ذُرِّلَتْ الْآيَاتُ فِي ) yang menegaskan bahwa ayat ini turun menyangkut suatu hal, baru kemudian menyebut peristiwa, maka hal itu berarti bahwa kandungan ayat itu mencakup peristiwa tersebut.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Shihab, *Kaidah Tafsir*, 328.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

Dalam konteks pemahaman makna ayat-ayat dikenal kaidah yang menyatakan:<sup>38</sup>

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan atau yang menjadi pegangan dalam memahami makna ayat ialah lafazhnya yang bersifat umum bukan sebabnya.<sup>39</sup>

Setiap peristiwa memiliki atau terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan darinya, yaitu waktu, tempat, situasi tempat, pelaku, kejadian, dan faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

Kaidah diatas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, akan tetapi bagi siapapun selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan *Khusus al-Sabab* adalah sang pelaku saja, sedang yang dimaksud dengan redaksinya yang bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwanya.<sup>40</sup>

Dalam Firm an Allah Surat al-M ā'idah ayat 33 diterangkan, sebagai berikut:<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Ibid., 239.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَخُوا مِنْ

الْأَرْضِ ضِعْفَ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>42</sup>

Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi dalam kasus suku al-'Urainiyin. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Nabi Setelah menyatakan bahwa mereka telah Islam an. Mereka mengadu tentang sulitnya kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar dapat mereka manfaatkan. Di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum sampai di perkampungan mereka. Pasukan

<sup>42</sup> Shihab, *Kaidah Tafsir*, 239.

itu, memotong tangan, tangan dan kaki, serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal.<sup>43</sup>

Apabila memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari *Sabab al-Nuzul*, maka banyak sekali kedurhakaan yang dapat dicakup oleh redaksi tersebut. Keumuman lafad itu terkait dengan bentuk peristiwa yang menjadi *Sabab al-Nuzul* sehingga ayat ini hanya berbicara tentang sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perampokan yang disebutkan oleh sebab di atas, yaitu kelompok orang dari suku ‘Ukal dan ‘Urainah, serta semua yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku tersebut (perampokan).<sup>44</sup>

Sementara Ulama masa lampau tidak menerima kaidah tersebut. Mereka menyatakan bahwa:<sup>45</sup>

العبرة بحصو ص السبب لا بعدموم الألفظ

Pemahaman ayat ialah berdasarkan sebabnya bukan redaksinya, kendati redaksinya bersifat umum.<sup>46</sup>

Jadi menurut mereka ayat di atas hanya berlaku terhadap kedua suku tersebut, yakni suku ‘Ukal dan ‘Urainah. Sementara sebagian Ulama berkata bahwa kendati kedua rumusan diatas bertolak belakang, tetapi hasilnya akan sama, karena hukum perampokan yang dilakukan

<sup>43</sup> Shihab, *Kaidah Tafsir*, 239.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid., 241.

selain mereka dapat ditarik dengan menganalogikan kasus baru dengan kasus turunnya ayat di atas.<sup>47</sup>

#### D. Ḥ adīth Dalam Kaitannya Dengan Tafsir al-Qur'ān

##### 1. Kedudukan dan Fungsi Ḥ adīth

###### a. Kedudukan Ḥ adīth

Umat Islam telah sepakat, bahwa ḥadith merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti ḥadith bagi umat Islam, sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'ān, karena ḥadith merupakan *Mubayyin* bagi al-Qur'ān, yang karenanya siapapun tidak akan memahami al-Qur'ān tanpa dengan memahami dan menguasai ḥadith, begitu pula halnya, menggunakan ḥadīth tanpa al-Qur'ān.

Allah telah memerintahkan umat Islam agar percaya, mentaati dan mengikuti segala perintah Rasulullah serta menjahui larangannya. Dalam al-Qur'ān surat al-Nisa' ayat 80 telah diterangkan:<sup>48</sup>

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيضًا

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Shihab, *Kaidah Tafsir*, 239.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> al-Qur'ān, 4:80.

Selain ayat al-Qur'ān di atas, kedudukan ḥadīth ini juga dapat dilihat melalui ḥadīth-ḥadīth Rasul sendiri, dalam suatu riwayat telah diterangkan bahwa Rasulullah bersabda :<sup>50</sup>

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما لم تمسكوا بهما كتاب الله وسنة رسوله (رواه

الحاكم)

Aku tinggalkan dua perkara pada kalian, jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (al-Qur'ān) dan Sunnah Rasul-Nya. (H.R. al-Hakim dari Abu Hurairah)<sup>51</sup>

#### b. Fungsi Ḥadīth

Al-Qur'ān menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud dari firman-firman Allah SWT. Penjelasan atau bayan tersebut menurut pandangan sekian banyak Ulama beraneka ragam bentuk, sifat serta fungsinya. 'Abdul Halim Mahmud dalam bukunya *al-Sunnah Fī Mākanatīha Wa Fī Tarīkhīha* menulis bahwa Sunnah memiliki fungsi yang berhubungan dengan al-Qur'ān dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara'. Dengan menunjuk kepada pendapat Al-Syāfi'i dalam *al-Risālah*, 'Abd al-Halim menegaskan bahwa, dalam kaitannya dengan al-Qur'ān, ada dua fungsi al-Sunnah yang tidak di perselisihkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan *bayān ta'kid* dan *bayān Tafsi'r*. Yang pertama sekedar menguatkan atau menggarisbawahi

<sup>50</sup> Arifin, *Ilmu Ḥadīth*, 51.

<sup>51</sup> Ibid.

kembali apa yang ada dalam al-Qur'ān, sedangkan yang kedua memperlajari, memperinci bahkan membatasi, pengertian secara teks dari ayat-ayat al-Qur'ān.<sup>52</sup>

Berdasarkan kedudukan al-Qur'ān dan ḥadīth, sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan lainnya jelas tidak bisa dipisahkan. al-Qur'ān sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan diperinci. Disinilah ḥadīth menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (*Mubayyin*) isi kandungan al-Qur'ān tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 44, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Fungsi ḥadīth sebagai penjelas terhadap al-Qur'ān ada bermacam-macam, antara lain sebagai berikut :<sup>53</sup>

#### 1.) *Bayān al-Taqrīr*

*Bayān al-Taqrīr* disebut juga *Bayān al-Ta'kid* dan *Bayān al-Iṭbat*. Yang dimaksud dengan bayan ini, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan didalam al-Qur'ān. Fungsi

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 188.

<sup>53</sup> Arifin, *Ilmu Ḥadīth*, 51.

ḥadīth dalam hal ini, hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'ān, seperti ayat al-Qur'ān surat al-maidah ayat 6 tentang wudhu dan surat al-Baqarah ayat 185 tentang melihat bulan di *Taqrir* dengan ḥadīth-ḥadīth diantaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari. Contoh, ayat al-Qur'ān surat al-Maidah ayat 6 tentang kewajiban berwudhu sebelum ṣalat berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الْذِّيَبُ إِذَا أَمْتُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
 وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.<sup>54</sup>

Ayat diatas diperkuat oleh ḥadīth diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ  
 حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه البخاري)

Rasulullah SAW telah bersabda, tidak diterima ṣalat seseorang yang berhadath sebelum ia berwudhu. (H.R. al-Bukhari)<sup>55</sup>

Menurut sebagian Ulama', bahwa *Bayān Taqrīr* atau *Bayān Ta'kid* ini, disebut juga dengan *Bayān al-Muwafiq nash al-Kitab*

<sup>54</sup> al-Qur'ān, 6:6.

<sup>55</sup> Arifin, *Ilmu Ḥadīth*, 51.

*al-Karim*. Hal ini karena, memunculkan *ḥadith-ḥadith* itu sesuai dan untuk memperkokoh ayat *al-Qur'ān*.<sup>56</sup>

## 2.) *Bayān al-Tafsīr*

*Bayān al-Tafsīr* adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang *mujmal*, *mutlaq*, dan *'am*. Maka fungsi *ḥadith* dalam hal ini, memberikan perincian (*tafsir*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat *al-Qur'ān* yang masih *mujmal*. Memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *mutlaq*, dan memberikan *Takhsis* ayat-ayat yang masih umum.<sup>57</sup>

### a.) Memerinci ayat-ayat *Mujmal*

*Mujmal*, artinya ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungapannya masih bersifat global yang memerlukan *mubayyin*.<sup>58</sup>

Dalam *al-Qur'ān* banyak sekali ayat-ayat *mujmal* yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan *ṣalat*, *puasa*, *zakat*, *jual beli*, *nikah qisas*, dan *hudud*. Dalam hal mengerjakan *ṣalat* pun

<sup>56</sup> Arifin, *Ilmu Ḥadith*, 53.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid., 55.

dalam al-Qur'ān belum diterangkan, oleh sebab itu diperinci atau diterangkan oleh ḥadith yang berbunyi:<sup>59</sup>

صَلُّوْكُمْ مَا رَأَيْتُمْ مَوْنِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Salatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat. (H.R. al-Bukhārī)<sup>60</sup>

Dari perintah mengikuti shalat Nabi SAW, sebagaimana dalam ḥadith diatas Rasulullah SAW kemudian memberinya contoh shalat secara sempurna.

#### b.) Mem batasi (*Taqyid*) ayat-ayat yang *M utlaq*

Kata *mutlaq*, artinya adalah kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifat. Mem batasi yang *mutlaq*, artinya ialah mem batasi ayat-ayat yang *mutlaq* dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasulullah yang mem batasi ayat al-Qur'ān yang bersifat *mutlaq*, antara lain dapat dilihat dari ḥadith berikut ini:<sup>61</sup>

لا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رَدِّعِ دِينَارٍ صَاعًا (رواه مسلم)

Tangan Pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim).<sup>62</sup>

Ḥadith diatas, mem batasi ayat al-Qur'ān surat al-

M aidah ayat 38, yang berbunyi:

<sup>59</sup> Arifin, *Ilmu Ḥadith*, 55.

<sup>60</sup> Ibid., 55.

<sup>61</sup> Ibid., 56.

<sup>62</sup> Ibid.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا ذِكْرًا لِّمَن آتَى اللَّهَ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.<sup>63</sup>

### c. Menkhususkan (*Takhsis*) ayat yang Umum ('*Ām*)

Kata '*ām*', adalah kata yang menunjukkan atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak. Sedang kata *takhsis* atau *khas*, ialah kata yang menunjukkan arti khusus, tertentu, atau tunggal. Yang dimaksud menkhususkan yang umum disini, adalah membatasi keumuman ayat al-Qur'ān, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu.<sup>64</sup>

لا يرث القاتل من المقتول شيئا (رواه احمد)

Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. (H.R. Ahmad).<sup>65</sup>

Hadīth diatas menkhususkan keumuman firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 11, sebagai berikut:<sup>66</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan

<sup>63</sup> Al-Qur'ān, 6:36.

<sup>64</sup> Arifin, *Ilmu Hadith*, 57.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

### 3.) *Bayān al-Tashri'*

Kata *al-Tashri'* artinya pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan *Bayān al-Tashri'* adalah penjelasan hadith yang menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nasnya dalam al-Qur'ān. Rasulullah dalam hal ini berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri. Salah satu contohnya ialah hadith tentang zakat fitrah seperti dibawa ini :<sup>67</sup>

### 4.) *Bayān al-Nasakh*

Menurut Ulama' Mutaqaddimin, bahwa yang dimaksud dengan *Bayān al-Nasakh* adalah dalil syara' yang datangnya kemudian. Dari pengertian tersebut dapat diketahui, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Arifin, *Ilmu Hadith*, 58.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 60.